



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ██████████ ██████████ berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek, Bahan Kaos, Warna Kuning, Bertuliskan "santuy";
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek, Bahan Kaos Warna Merah Muda, Bermotif "hello Kitty";
 - 1 (satu) Buah Baju Dalam, Bahan Kaos, Warna Hijau-polos;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Dalam, Bahan Kaos, Warna Putih-polos;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang, Bahan Kaos, Warna Merah Muda, Bermotif "katak";
- 1 (satu) Buah Celana Panjang, Bahan Kaos Warna Abu Abu, Bermotif "bintang";
- 1 (satu) Buah Baju Dalam, Bahan Kaos, Warna Putih-polos;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam, Bahan Kaos, Warna Putih-polos;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

4. Menetapkan agar terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa [REDACTED] pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Agustus 2021 Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung angkringan milik saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Purworejo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Bahwa berawal pada suatu waktu yang Anak Korban [REDACTED] tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban [REDACTED] mendatangi saksi [REDACTED] yang merupakan guru BK sekolah Anak Korban [REDACTED] di ruang BK SMPN [REDACTED] Purworejo dan menceritakan bahwa Anak Korban [REDACTED] pernah dilecehkan oleh paman tiri dari Anak Korban [REDACTED] yang bernama [REDACTED], selanjutnya saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah, wali kelas dan juga kepada saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Anak Korban [REDACTED].

Bahwa kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anak Korban [REDACTED] pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 01.00 Wib, di warung angkringan milik saksi [REDACTED] di [REDACTED] Kabupaten Purworejo, pada saat saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] pergi bekerja di pasar, Anak Korban [REDACTED] melihat terdakwa datang ke warung angkringan, karena merasa mengantuk, Anak Korban [REDACTED] melanjutkan tidurnya, kemudian Anak Korban [REDACTED] yang sedang tidur merasakan terdakwa menghampiri Anak Korban [REDACTED] dan tidur rebahan di samping Anak Korban [REDACTED] dan tiba-tiba terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban [REDACTED], kemudian memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam baju Anak Korban [REDACTED] dari arah perut Anak Korban [REDACTED] hingga telapak tangan terdakwa menyentuh kulit bagian payudara kiri Anak Korban [REDACTED], selanjutnya tangan kiri terdakwa meraba-raba hingga ke bagian dalam celana Anak Korban [REDACTED] dan menyentuh bagian kulit pantat Anak Korban [REDACTED], selanjutnya tangan terdakwa yang masih di dalam celana Anak Korban [REDACTED] melewati selangkangan hingga kearah alat kelamin Anak Korban [REDACTED], kemudian pada saat tangan terdakwa hendak mencapai vagina Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] yang merasa risih menolak dengan cara bergeser, terdakwa dengan jari tangannya masih mencoba merangsang Anak Korban [REDACTED] dan kepala terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban [REDACTED] serta menempelkan badan terdakwa ke punggung Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED]



██████████ juga merasakan terdakwa menekan bagian penis terdakwa yang mengeras sambil menggesek-gesekkan ke arah pantat Anak Korban ██████████ selama kurang lebih 15 (lima belas menit) dan saat Anak Korban ██████████ mencoba menolak, terdakwa membisikkan dengan suara "SSSTTTT" sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban ██████████. Terdakwa ██████████ merupakan anak kandung Saksi ██████████ dari pernikahan dengan suami Saksi ██████████ yang kedua, sedangkan Saksi ██████████ yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban ██████████ adalah anak kandung Saksi ██████████ dari pernikahan pertama sehingga Terdakwa ██████████ merupakan paman tiri dari Anak Korban ██████████.

Bahwa Anak Korban ██████████ berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ██████████ lahir di Purworejo pada tanggal ██████████ dan pada saat kejadian pada bulan Agustus 2021, Anak Korban ██████████ masih berusia 11 (sebelas) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM** Nomor: ██████████ tanggal ██████████ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ██████████ KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh ██████████, dengan kesimpulan saat ini didapatkan tanda gejala klinis pada pola psikologis dan pola perilaku yang mengakibatkan adanya penurunan kemampuan dalam aktifitas sehari-hari walaupun belum bermakna dan saran dibutuhkan pendampingan Psikolog dan Psikiater untuk memulihkan kondisi psikologisnya dan perlu pengawasan oleh keluarga, Guru BK dan Psikolog untuk memantau perkembangan kesehatan mentalnya dan bila diperlukan dilakukan terapi lebih lanjut.

Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia terdakwa ██████████ pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Agustus 2021 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat disebuah warung angkringan milik



saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada suatu waktu yang Anak Korban [REDACTED] tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban [REDACTED] mendatangi saksi [REDACTED] yang merupakan guru BK sekolah Anak Korban [REDACTED] di ruang BK SMPN [REDACTED] Purworejo dan menceritakan bahwa Anak Korban [REDACTED] pernah dilecehkan oleh paman tiri dari Anak Korban [REDACTED] yang bernama [REDACTED], selanjutnya saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah, wali kelas dan juga kepada saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Anak Korban [REDACTED].

Bahwa kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anak Korban [REDACTED] pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 01.00 Wib, di warung angkringan milik saksi [REDACTED] di [REDACTED] Kabupaten Purworejo, pada saat saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] pergi bekerja di pasar, Anak Korban [REDACTED] melihat terdakwa datang ke warung angkringan, karena merasa mengantuk, Anak Korban [REDACTED] melanjutkan tidurnya, kemudian Anak Korban [REDACTED] yang sedang tidur merasakan terdakwa menghampiri Anak Korban [REDACTED] dan tidur rebahan di samping Anak Korban [REDACTED] dan tiba-tiba terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban [REDACTED], kemudian memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam baju Anak Korban [REDACTED] dari arah perut Anak Korban [REDACTED] hingga telapak tangan terdakwa menyentuh kulit bagian payudara kiri Anak Korban [REDACTED], selanjutnya tangan kiri terdakwa meraba-raba hingga ke bagian dalam celana Anak Korban [REDACTED] dan menyentuh bagian kulit pantat Anak Korban [REDACTED], selanjutnya tangan terdakwa yang masih didalam celana



Anak Korban [REDACTED] melewati selangkangan hingga kearah alat kelamin Anak Korban [REDACTED], kemudian pada saat tangan terdakwa hendak mencapai vagina Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] yang merasa risih menolak dengan cara bergeser, terdakwa dengan jari tangannya masih mencoba merangsang Anak Korban [REDACTED] dan kepala terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban [REDACTED] serta menempelkan badan terdakwa ke punggung Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] juga merasakan terdakwa menekan bagian penis terdakwa yang mengeras sambil menggesek-gesekkan kearah pantat Anak Korban [REDACTED] selama kurang lebih 15 (lima belas menit) dan saat Anak Korban [REDACTED] mencoba menolak, terdakwa membisikkan dengan suara "SSSTTTT" sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa Anak Korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] lahir di Purworejo pada tanggal [REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Agustus 2021, Anak Korban [REDACTED] masih berusia 11 (sebelas) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM** Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah [REDACTED] KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh [REDACTED], terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan kesimpulan saat ini didapatkan tanda gejala klinis pada pola psikologis dan pola perilaku yang mengakibatkan adanya penurunan kemampuan dalam aktifitas sehari-hari walaupun belum bermakna dan saran dibutuhkan pendampingan Psikolog dan Psikiater untuk memulihkan kondisi psikologisnya dan perlu pengawasan oleh keluarga, Guru BK dan Psikolog untuk memantau perkembangan kesehatan mentalnya dan bila diperlukan dilakukan terapi lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban pada bulan Agustus 2021 di sebuah warung angkringan di [REDACTED], Kabupaten Purworejo telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa yang memasuki tempat Anak Korban yang sedang tidur tiba-tiba memegang tangan kiri Anak Korban, kemudian memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam baju Anak Korban dari arah perut Anak Korban hingga telapak tangan terdakwa menyentuh kulit bagian payudara kiri Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa meraba-raba hingga ke bagian dalam celana Anak Korban dan menyentuh bagian kulit pantat Anak Korban;
- Bahwa, tangan Terdakwa yang masih di dalam celana Anak Korban melewati selangkangan hingga ke arah alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat tangan terdakwa hendak mencapai vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban yang merasa risih menolak dengan cara bergeser;
- Bahwa, Terdakwa dengan jari tangannya masih mencoba merangsang Anak Korban dan kepala terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban serta menempelkan badan Terdakwa ke punggung Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban juga merasakan Terdakwa menekan bagian penis Terdakwa yang mengeras sambil menggesek-gesekkan ke arah pantat Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas menit) dan saat Anak Korban mencoba menolak, Terdakwa membisikkan dengan suara "SSSTTTT" sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa merupakan anak kandung Sdri. [REDACTED] dari pernikahan dengan suami Sdr. [REDACTED] yang kedua, sedangkan Sdri [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Anak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Korban adalah anak kandung Saksi [REDACTED] dari pernikahan pertama sehingga Terdakwa merupakan paman tiri dari Anak Korban;

- Bahwa, Anak Korban lahir di Purworejo pada tanggal [REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Agustus 2021, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap Anak Korban yaitu percabulan sebelumnya yaitu di [REDACTED], Kab. Purworejo sekitar Tahun 2020 Pukul 00.30 WIB;

- Bahwa, sebelumnya Anak Korban pernah disetubuhi oleh Ayah Tirinya yang sekarang telah Almarhum;

- Bahwa, kejadian tersebut diceritakan oleh Anak Korban kepada Guru BK di sekolah kemudian diceritakan ke Ibu Anak Korban dan akhirnya dilaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa, Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu dari Anak Korban;

- Bahwa, saksi mendapatkan cerita dari Guru BK Anak Korban mengenai apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa, cerita yang didengar oleh saksi bahwa Terdakwa ada melakukan percabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa, Terdakwa adalah Paman tiri dari Anak Korban;

- Bahwa, saksi memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, karena sebelumnya niat saksi adalah agar Terdakwa menjadi jera namun karena masih keluarga, maka seluruh keluarga besar memaafkan perbuatan Terdakwa, demikian juga Anak Korban juga sudah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, adalah saksi adalah Kepala Sekolah di tempat Anak Korban bersekolah;

- Bahwa, saksi menerima laporan dari Guru BK mengenai kejadian yang menimpa Anak Korban;



- Bahwa, kemudian kejadian tersebut diceritakan kepada Ibu dari Anak Korban;
 - Bahwa, kejadian tersebut adalah perbuatan percabulan di mana pelaku percabulan terhadap Anak Korban adalah Ayah tirinya dan om atau Pak Leknya;
 - Bahwa, Anak Korban masih bersekolah sampai saat ini dan secara psikis tidak ada masalah dan persekolahannya lancar;
 - Bahwa,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. [REDACTED] Yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Guru BK dari sekolah tempat Anak Korban bersekolah;
 - Bahwa, Anak Korban ada bercerita kepada saksi mengenai kejadian yang menimpanya yaitu yang dilakukan oleh Pamannya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa, cerita tersebut disampaikan Anak Korban pada pertengahan Januari 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB di ruang BK SMPN [REDACTED] Purworejo, Jalan A. Yani Purworejo;
 - Bahwa, kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak dua kali namun tidak menyebutkan tempat kejadian;
 - Bahwa, kejadian tersebut kemudian dilaporkan saksi kepada Kepala Sekolah dan Wali Kelas dan bekerja sama dengan Komite Sekolah yang berprofesi Bidan untuk memantau Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada bulan Agustus 2021 di sebuah warung angkringan di [REDACTED], Kabupaten Purworejo telah melakukan perbuatan percabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa yang memasuki tempat Anak Korban yang sedang tidur tiba-tiba memegang tangan kiri Anak Korban, kemudian memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam baju Anak Korban dari arah perut Anak Korban hingga telapak tangan terdakwa menyentuh kulit bagian payudara kiri Anak Korban;



- Bahwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa meraba-raba hingga ke bagian dalam celana Anak Korban dan menyentuh bagian kulit pantat Anak Korban;
- Bahwa, tangan Terdakwa yang masih di dalam celana Anak Korban melewati selangkangan hingga ke arah alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat tangan terdakwa hendak mencapai vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban yang merasa risih menolak dengan cara bergeser;
- Bahwa, Terdakwa dengan jari tangannya masih mencoba merangsang Anak Korban dan kepala terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban serta menempelkan badan Terdakwa ke punggung Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban juga merasakan Terdakwa menekan bagian penis Terdakwa yang mengeras sambil menggesek-gesekkan ke arah pantat Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas menit) dan saat Anak Korban mencoba menolak, Terdakwa membisikkan dengan suara "SSSTTTT" sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa merupakan anak kandung Sdri. [REDACTED] dari pernikahan dengan suami Sdr. [REDACTED] yang kedua, sedangkan Sdri [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban adalah anak kandung Saksi [REDACTED] dari pernikahan pertama sehingga Terdakwa merupakan paman tiri dari Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban lahir di Purworejo pada tanggal [REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Agustus 2021, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap Anak Korban yaitu percabulan sebelumnya yaitu di [REDACTED], Kab. Purworejo sekitar Tahun 2020 Pukul 00.30 WIB;
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban pernah disetubuhi oleh Ayah Tirinya yang sekarang telah Almarhum;
- Bahwa, kejadian tersebut diceritakan oleh Anak Korban kepada Guru BK di sekolah kemudian diceritakan ke Ibu Anak Korban dan akhirnya dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa, Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



- Bahwa, saksi mengetahui mengenai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban setelah mendengar cerita dari orang lain;
 - Bahwa, saksi adalah Ketua RW dari lingkungan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, telah terjadi perdamaian yang dilakukan Terdakwa dengan saksi ██████ yang merupakan ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa, telah dilakukan pencabutan laporan di kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2023;
 - Bahwa, pada saat itu kejadian tersebut akan didamaikan dan dimaafkan oleh keluarga Anak Korban, namun penyampaian dari Petugas Kepolisian bahwa laporan tersebut tidak dapat dicabut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. ██████ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui mengenai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban setelah mendengar cerita dari orang lain;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut telah terjadi perdamaian yang dilakukan Terdakwa dengan ibu kandung Anak Korban.
 - Bahwa, telah dilakukan pencabutan laporan di kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2023.
 - Bahwa, pada saat itu kejadian tersebut akan didamaikan dan dimaafkan oleh keluarga Anak Korban, namun penyampaian dari Petugas Kepolisian bahwa laporan tersebut tidak dapat dicabut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. ██████ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui mengenai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban setelah mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa, saksi merupakan tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban saat ini sehari-hari di lingkungan tempat tinggal di mana kondisi Anak Korban yang tidak terganggu dan beraktifitas seperti biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan pendek, bahan kaos, warna kuning, bertuliskan "SANTUY";
2. 1 (satu) buah celana pendek, bahan kaos warna merah muda, bermotif "HELLO KITTY";
3. 1 (satu) buah baju dalam, bahan kaos, warna hijau-polos;
4. 1 (satu) buah celana dalam, bahan kaos, warna putih-polos;
5. 1 (satu) buah baju lengan panjang, bahan kaos, warna Merah Muda, bermotif "KATAK";
6. 1 (satu) buah celana panjang, bahan kaos warna abu abu, bermotif "BINTANG";
7. 1 (satu) buah baju dalam, bahan kaos, warna putih-polos;
8. 1 (satu) buah celana dalam, bahan kaos, warna putih-polos;

Bahwa Anak Korban [REDACTED] berdasarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] lahir di Purworejo pada tanggal [REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Agustus 2021, Anak Korban [REDACTED] masih berusia 11 (sebelas) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM** Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah [REDACTED] KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh [REDACTED], terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan kesimpulan saat ini didapatkan tanda gejala klinis pada pola psikologis dan pola perilaku yang mengakibatkan adanya penurunan kemampuan dalam aktifitas sehari-hari walaupun belum bermakna dan saran dibutuhkan pendampingan Psikolog dan Psikiater untuk memulihkan kondisi psikologisnya dan perlu pengawasan oleh keluarga, Guru BK dan Psikolog untuk memantau perkembangan kesehatan mentalnya dan bila diperlukan dilakukan terapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan dari [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya menyatakan sebagai Ibu dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon dihukum ringan-ringannya;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada bulan Agustus 2021 di sebuah warung angkringan di [REDACTED], Kabupaten Purworejo telah melakukan perbuatan percabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mendatangi dan memasuki tempat Anak Korban yang sedang tidur tiba-tiba memegang tangan kiri Anak Korban, kemudian memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam baju Anak Korban dari arah perut Anak Korban hingga telapak tangan Terdakwa menyentuh bagian payudara kiri Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa ada meraba-raba hingga ke bagian dalam celana Anak Korban dan menyentuh bagian pantat Anak Korban;
- Bahwa, tangan Terdakwa yang masih di dalam celana Anak Korban melewati selangkangan hingga ke arah alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat tangan terdakwa hendak mencapai vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban yang merasa risih menolak dengan cara bergeser;
- Bahwa, Terdakwa dengan jari tangannya masih mencoba merangsang Anak Korban dan kepala terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban serta menempelkan badan Terdakwa ke punggung Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menekan bagian penis Terdakwa yang mengeras sambil menggesek-gesekkan ke arah pantat Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas menit);
- Bahwa, Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa merupakan anak kandung Sdri. [REDACTED] dari pernikahan dengan suami Sdr. [REDACTED] yang kedua, sedangkan Sdri [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban adalah anak kandung Saksi [REDACTED] dari pernikahan pertama sehingga Terdakwa merupakan paman tiri dari Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban lahir di Purworejo pada tanggal [REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Agustus 2021, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap Anak Korban yaitu percabulan sebelumnya yaitu di [REDACTED], Kab. Purworejo sekitar Tahun 2020 Pukul 00.30 WIB;
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban pernah disetubuhi oleh Ayah Tirinya yang sekarang telah Almarhum;
- Bahwa, awal kejadian tersebut diketahui karena diceritakan oleh Anak Korban kepada Guru BK di sekolah kemudian diceritakan ke Ibu Anak Korban dan akhirnya dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa, Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi perdamaian dan ada upaya untuk mencabut laporan namun proses perkara tetap dilanjutkan sampai ke persidangan;
- Bahwa, berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah [REDACTED] KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh [REDACTED], terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan kesimpulan saat ini didapatkan tanda gejala klinis pada pola psikologis dan pola perilaku yang mengakibatkan adanya penurunan kemampuan dalam aktifitas sehari-hari walaupun belum bermakna dan saran dibutuhkan pendampingan Psikolog dan Psikiater untuk memulihkan kondisi psikologisnya dan perlu pengawasan oleh keluarga, Guru BK dan Psikolog untuk memantau perkembangan kesehatan mentalnya dan bila diperlukan dilakukan terapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seseorang menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan yang dimaksud adalah subjek hukum yang orang perorangan sebagai merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang perseorangan yang diajukan haruslah sesuai dengan yang diuraikan dalam surat dakwaan agar tidak terjadi kekeliruan pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu orang perseorangan tersebut haruslah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan Terdakwa [REDACTED] selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan di dalam diri Terdakwa tidak terjadi kekeliruan pihak (*error in persona*) dan Terdakwa oleh Majelis Hakim dinilai dapat



mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan dan kesengajaan dalam unsur ini dipandang secara luas sebagai kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan namun cukup salah satunya dapat menentukan bahwa keseluruhan sub unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tujuannya adalah agar si pelaku dapat mewujudkan niatnya untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban anak atau terhadap korban anak dibiarkan terjadinya perbuatan cabul dengan melakukan kebohongan atau tipu muslihat atau berupa mengiming-imingi korban anak agar mau dilakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tersebut di dalam Pasal 1 angka 1 diatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama" merupakan unsur yang juga tidak perlu dibuktikan keseluruhan, namun cukup jika perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku yang merupakan:

- orang tua;
- wali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;
- pengasuh anak;
- pendidik;
- tenaga pendidikan;
- aparat yang menangani perlindungan anak;
- dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ada melakukan melakukan perbuatan terhadap Anak Korban yaitu memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam baju Anak Korban dari arah perut Anak Korban hingga telapak tangan Terdakwa menyentuh bagian payudara kiri Anak Korban, kemudian selanjutnya tangan kiri Terdakwa ada meraba-raba hingga ke bagian dalam celana Anak Korban dan menyentuh bagian pantat Anak Korban dan melewati selangkangan hingga ke arah alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat tangan terdakwa hendak mencapai vagina Anak Korban, selain itu Terdakwa dengan jari tangannya masih mencoba merangsang Anak Korban dan kepala terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban serta menempelkan badan Terdakwa ke punggung Anak Korban dan Terdakwa menekan bagian penis Terdakwa yang mengeras sambil menggesek-gesekkan ke arah pantat Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas menit);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan cabul karena merupakan perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan yang semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin terlepas apakah tangan dari Terdakwa menyentuh atau tidak menyentuh kulit dari Anak Korban, tetap hal tersebut merupakan perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dari Terdakwa tersebut dilakukan terhadap korban yang berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih disebut sebagai Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM** Nomor: [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah [REDAKSI] KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh [REDAKSI], terhadap Anak Korban [REDAKSI], dengan kesimpulan saat ini didapatkan tanda gejala klinis pada pola psikologis dan pola perilaku yang mengakibatkan adanya penurunan kemampuan dalam aktifitas sehari-hari walaupun belum bermakna dan saran dibutuhkan pendampingan Psikolog dan Psikiater untuk memulihkan kondisi



psikologisnya dan perlu pengawasan oleh keluarga, Guru BK dan Psikolog untuk memantau perkembangan kesehatan mentalnya dan bila diperlukan dilakukan terapi lebih lanjut, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim menilai memang belum ada penitiasi ke dalam kemaluan dari Anak Korban namun perbuatan Terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban masih ada hubungan kekerabatan/ hubungan keluarga di mana Terdakwa adalah Paman Tiri dari Anak Korban yang menurut Majelis Hakim posisi Terdakwa sebagai Paman Tiri menjadi posisi dominan terhadap Anak Korban dan merupakan rangkaian dari upaya Terdakwa untuk supaya Anak Korban mau dicabuli oleh Terdakwa sehingga hal tersebut dipandang sebagai ancaman kekerasan secara tidak langsung agar Anak Korban mau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa nampak bahwa kesengajaan dari Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud untuk mencabuli Anak Korban namun perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang karena Anak Korban yang masih menjadi status anak dan Anak Korban tidak memiliki kemampuan memberontak karena Terdakwa merupakan Paman Tiri dari Anak Korban sehingga Terdakwa memanfaatkan keadaan Anak korban tersebut agar Terdakwa dapat mewujudkan niatnya yaitu mencabuli Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



dengan memberikan alasan mengenai tidak adanya hasil visum yang menyebutkan mengenai terjadinya perbuatan cabul, tidak ada efek dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Anak Korban masih dapat beraktifitas dan berprestasi, tidak adanya saksi terkait dengan pemeriksaan Anak Korban di Rumah Sakit, dan gangguan psikis dari Anak Korban dicurigai Penasihat Hukum akibat perbuatan dari Ayah Tirinya Anak Korban, kejadian telah berlangsung lama sekitar 2 (dua) tahun sehingga Anak Korban dinilai Penasihat Hukum telah banyak lupa dan tidak adanya ancaman fisik, psikis maupun seksual dan tidak adanya bekas kekerasan fisik atau bekas benda tumpul, selain itu Penasihat Hukum meragukan terjadinya perbuatan Terdakwa karena keterangan Anak Korban yang tidak didukung saksi lain sehingga dipandang sebagai *Unus Testis Nullus Testis*;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut harus ditolak karena tidak berdasar karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair yang telah terpenuhi secara keseluruhan telah mematahkan alasan-alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena keterangan saksi korban tidak dapat disebut sebagai *Unus Testis Nulus Testis* karena didukung dengan alat bukti lain dan adanya petunjuk atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, jangka waktu 2 (dua) tahun memang merupakan jangka yang cukup lama di mana perbuatan Terdakwa ini pun terungkap karena Anak Korban yang akhirnya bercerita melalui Guru BK di sekolahnya sehingga permasalahan ini dapat terungkap dan diproses menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya aktifitas Anak Korban dan prestasi yang dilakukan Anak Korban pasca perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tidak dapat menghilangkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, selain itu dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* meski tidak dijelaskan mengenai adanya kekerasan benda tumpul atau tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda percabulan dan tidak adanya saksi dari yang memeriksa Anak Korban di rumah sakit, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut tidak menjadi utama karena *Visum et Repertum Psychiatricum* merupakan bukti surat yang dibuat dan dikeluarkan pejabat yang terikat dengan sumpah jabatan kode etik yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan kembali bahwa posisi Terdakwa sebagai Paman Tiri dari Anak Korban menjadikan posisi dominan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga Penasihat Hukum tidak dapat hanya berasumsi bahwa keterangan Anak Korban di persidangan diberikan akibat dari perbuatan Ayah Tiri Anak Korban yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ayah Tiri Anak Korban terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu percabulan terhadap Anak Korban yaitu di [REDACTED], Kab. Purworejo sekitar Tahun 2020 Pukul 00.30 WIB dan kejadian tersebut terungkap setelah Anak Korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Guru BK yang dirasakan sebagai pihak yang aman dan nyaman untuk mendengar permasalahan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak karena tidak beralasan namun permohonan untuk mohon keringanan hukuman dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa dinyatakan ditolak dan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan membenarkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek, bahan kaos, warna kuning, bertuliskan "SANTUY";
- 1 (satu) buah celana pendek, bahan kaos warna merah muda, bermotif "HELLO KITTY";
- 1 (satu) buah baju dalam, bahan kaos, warna hijau-polos;
- 1 (satu) buah celana dalam, bahan kaos, warna putih-polos;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang, bahan kaos, warna Merah Muda, bermotif "KATAK";

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



6. 1 (satu) buah celana panjang, bahan kaos warna abu abu, bermotif "BINTANG";
7. 1 (satu) buah baju dalam, bahan kaos, warna putih-polos;
8. 1 (satu) buah celana dalam, bahan kaos, warna putih-polos;

yang telah disita dari Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED], maka dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan kepastian hukum, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya adalah hubungan antara Paman Tiri dengan Keponakan di mana Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban karena Terdakwa merupakan anak kandung Sdri. [REDACTED] dari pernikahan dengan suami Sdr. [REDACTED] yang kedua, sedangkan Sdri [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban adalah anak kandung Saksi [REDACTED] dari pernikahan pertama sehingga Terdakwa merupakan paman tiri dari Anak Korban sehingga meskipun adanya permintaan maaf dari Terdakwa dan sudah dimaafkan baik oleh Anak Korban, Ibu dari Anak Korban dan adanya pencabutan laporan tanggal 25 Agustus 2023 dan juga Surat Pernyataan dari [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya menyatakan sebagai Ibu dari Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon dihukum ringan-ringannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan sehingga Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana terhadapnya tidak dapat diterapkan *restorative justice* dan tentunya Terdakwa tetap harus menerima hukuman yang ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan sosiologis, perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban yang masih keluarga yang juga didukung oleh unsur masyarakat dengan harapan adanya pemulihan keadaan di lingkungan masyarakat tentunya dalam hal ini menjadi hal yang berbenturan dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri, namun Majelis Hakim menilai permasalahan ini haruslah menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Purworejo di mana terkait dengan Perlindungan Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, sehingga Anak Korban dalam perkara ini sebagai Anak yang dilindungi oleh Undang-undang tetap menjadi perhatian serius untuk dilindungi agar tidak ada lagi kejadian serupa di masyarakat khususnya di lingkungan Anak Korban berada dan menjadi pemahaman bersama di masyarakat bahwa segala sesuatunya adalah untuk kepentingan terbaik Anak Korban;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan keadilan maka tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan, namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani pidananya agar dapat segera kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka Majelis Hakim sependapat mengenai pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Keluarganya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yaitu mohon dijatuhi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu psikis dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak Korban dan juga oleh Keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ancaman kekerasan untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju lengan pendek, bahan kaos, warna kuning, bertuliskan "SANTUY";
 2. 1 (satu) buah celana pendek, bahan kaos warna merah muda, bermotif "HELLO KITTY";
 3. 1 (satu) buah baju dalam, bahan kaos, warna hijau-polos;
 4. 1 (satu) buah celana dalam, bahan kaos, warna putih-polos;
 5. 1 (satu) buah baju lengan panjang, bahan kaos, warna Merah Muda, bermotif "KATAK";
 6. 1 (satu) buah celana panjang, bahan kaos warna abu abu, bermotif "BINTANG";
 7. 1 (satu) buah baju dalam, bahan kaos, warna putih-polos;
 8. 1 (satu) buah celana dalam, bahan kaos, warna putih-polos;Dikembalikan kepada Anak Korban ██████████
██████████;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pwr